

**KAJIAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 36/PUU-XV/2017¹**

Wiki Adabu²
kikiadabu@gmail.com
Donald A. Rumokoy³
Audi H. Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan penulisan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum dari hak angket DPR terhadap KPK dan untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum dari hak angket DPR terhadap KPK pasca putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017. Dengan metode penelitian hukum normatif dan juga menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum mengenai hak angket Dewan Perwakilan Rakyat telah secara tegas diatur dalam konstitusi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai hak angket tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MD3, yang diatur secara spesifik dan terperinci dalam Pasal 199 sampai 209 Undang-Undang a quo, yang telah menjabarkan mengenai mekanisme angket, alur dan prosedur angket, pembentuk panitia angket, tugas pokok dan fungsi dari panitia angket, dan lain sebagainya. 2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa DPR dapat melakukan angket kepada KPK, telah memberikan legitimasi hukum mengenai KPK sebagai objek angket dari DPR. Hal ini juga telah melahirkan suatu konsekuensi yuridis terhadap kedudukan KPK sebagai lembaga penunjang eksekutif. Dimana KPK dapat diangkat oleh DPR, serta KPK harus bertanggungjawab kepada DPR dengan cara

memberikan laporan tahunan kepada DPR, Presiden, dan BPK. Hal tersebut telah diatur dalam perubahan Undang-Undang KPK yang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kata Kunci: Hak Angket DPR terhadap KPK

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan dalam menyikapi permasalahan kehidupan masyarakat akan terlambat dengan perkembangan zaman yang selalu berjalan lebih maju. Seperti ungkapan sebuah kalimat dalam bahasa hukum yang mengatakan, “*hetrecht hinktachter defeiten anaan*”, artinya, hukum niscaya akan datang terlambat menyertai berbagai peristiwa dan kejadian di masa lampau.⁵

Pelaksanaan hukum di negara Indonesia dapat terealisasi dengan baik jika terdapat fondasi yang kuat sebagai bangunan utama penyangganya, diantara pilar-pilar fondasi bangunan hukum tersebut ialah, pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak kepada siapapun, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta didirikannya suatu lembaga negara peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penegakkan hukum agar tidak kembali sulit mengikuti peristiwa di belakangnya.⁶

Menumbuhkan pengetahuan mengenai konstitusi adalah salah satu cara terbaik mewujudkan tujuan nasional bernegara. Paham konstitusi ini sering disebut dengan konstitusionalisme, dalam artian paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan bagi siapapun, hal ini berkorelasi dengan negara atau pemerintah, konstitusionalisme merupakan suatu paham atau mazhab yang menghendaki adanya limit pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara atau pembatasan kekuasaan di sistem pemerintahan.⁷ Menurut Montesquieu dalam teorinya trias politika yakni kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁸

Terkait lembaga legislatif dalam hal ini merujuk pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai wakil rakyat. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101281

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Master Ilmu Hukum

⁵ Jhanedri M. Ghafar. *Hukum Pemilu dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Konstitusi Press, 2013. hlm.5.

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm. 132.

⁷ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 146.

⁸ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 283.

(tiga) hak, yang salah satunya adalah hak angket. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Adapun penelitian atau penyelidikan dilakukan dengan tanpa ikut campurnya pemerintah. Sebelum mengadakan angket, parlemen harus mengadakan ketentuan mengenai maksud penelitian itu lalu membentuk panitia peneliti khusus. Hak angket juga sering disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan opspring (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: *anguete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia.¹⁰ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak angket secara jelas tercantum pada Pasal 20A ayat (2) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak angket”.¹¹

Selanjutnya hak angket juga ditemukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang menjelaskan mengenai hak angket, yaitu: “Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.¹²

Permasalahan muncul ketika pada tahun 2018 DPR melakukan angket kepada KPK yang notabene memiliki salah satu fungsi penegakan hukum, dimana KPK berwenang untuk melakukan

pemberantasan korupsi yang salah satu objeknya adalah pejabat anggota DPR itu sendiri. Polemik tersebut berawal dari munculnya keinginan DPR menggunakan hak angket kepada KPK setelah adanya pemeriksaan mantan anggota DPR Miryam oleh KPK terkait tindak pidana korupsi KTP elektronik. Hasil pemeriksaan tersebut terungkap keterlibatan anggota sampai pimpinan DPR Setya Novanto.¹³

Dari permasalahan tersebut akhirnya lahir putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan tentang keabsahan angket terhadap KPK.¹⁴ Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya terkait hak pansus DPR terhadap KPK tidak konsisten. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 itu juga dianggap bertentangan dengan tiga putusan terdahulu, di mana MK menyatakan bahwa KPK bukan lembaga yang ada di lingkup eksekutif. Putusan terdahulu yang dimaksud antara lain putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 dan putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 14 November 2013.¹⁵ Dari penjabaran di atas, penulis melihat terdapat adanya problematika hukum mengenai kedudukan dari hak angket DPR terhadap KPK, yang bisa saja berpotensi mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan internal DPR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Karya tulis ini juga menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁹ Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁰ Helmi Chandra. *Posisi Hak Angket DPR terhadap KPK sebagai Lembaga Negara*. Jurnal PPKn dan Hukum. Volume 14. Nomor 1. April 2019. hlm. 108.

¹¹ Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

¹³ Kristiawanto. *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Volume 14. Nomor 1. Januari 2020 hlm. 5.

¹⁴ May Lim Charity. *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14. Nomor 3. September 2017. hlm. 245.

¹⁵ Kristiawanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Esensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Jika dilihat dari fungsinya DPR memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut tertuang dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 20A.¹⁶ Pada hakikatnya ketiga fungsi DPR dimaksud memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi yang lainnya, misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang oleh lembaga Eksekutif yakni Presiden. Peranan DPR diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPR seperti anggota, pemimpin, fraksi, komisi, dan badan kelengkapan DPR secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi badan tersebut. Dengan demikian, aktivitas unsur-unsur DPR yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang undangan dan pengawasan, merupakan kewenangan lembaga ini.¹⁷

Hak angket merupakan kewenangan DPR yang diberikan oleh UUD 1945, melalui Pasal 20A ayat (2) Amandemen Ke-2 UUD 1945, bersama dengan hak interpelasi serta hak menyatakan pendapat. Semula, implementasi hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010 karena merupakan produk UUDS 1950 sehingga tidak sejalan dengan UUD 1945.¹⁸ Selanjutnya, implementasi hak angket DPR mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Undang-Undang MD3).¹⁹ Hak angket, hak menyatakan pendapat serta hak interpelasi merupakan salah satu bentuk pengawasan legislatif atas kebijakan eksekutif, selain bentuk pengawasan lainnya seperti rapat kerja komisi antara DPR dan Pemerintah.²⁰

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan rakyat dapat diperbaiki dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Tolak ukur suatu kontrol politik (pengawasan) berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan dalam kebijakan atau undang-undang. Tujuannya adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut.²¹

Latar belakang munculnya hak angket DPR dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini.²²

Karena itu arah perubahan yang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip sistem konstitusional (*constitutional system*), menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.²³ Perubahan ini tidak mengubah sistematika UUD 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan utama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.²⁴

Bagir Manan mengatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada jabatan atau pemangku jabatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Karena itu, secara teoritis juga, sistem ketatanegaraan di manapun yang demokratis, dibuat sedemikian rupa sehingga setiap jabatan atau organ negara dapat dipertanggungjawabkan secara tepat sesuai dengan karakteristik dari organ negara yang ada dan sistem pemerintahan yang dianut.²⁵ Termasuk juga di dalamnya organ negara yang bersifat independen,

¹⁶ Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Kristiawanto. *Loc. Cit.*

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁰ Sri Soemantri. *Op. Cit.*, hlm. 227.

²¹ Bagir Manan. 2014. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. (Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 92.

²² Kristiawanto. *Op. Cit.*, hlm. 3.

²³ *Ibid*,

²⁴ *Ibid*

²⁵ Mei Susanto. *Hal Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Integritas. Volume 4. Nomor 2. (Desember 2018). hlm. 113.

dibuat mekanisme sedemikian rupa agar tetap dapat dipertanggungjawabkan sekaligus juga tetap menjaga independensinya. Hal ini berarti esensi dari hak angket DPR adalah untuk membatasi kekuasaan dan kesewenang-wenangan, agar dapat terkontrol dan berjalan secara seimbang (*checks and balances*).²⁶

Pada sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket digunakan kali pertama pada 1950-an. Berawal dari usul resolusi RM Margono Djojohadikusumo agar DPR mengadakan angket atas usaha pemerintah memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Panitia Angket beranggotakan 13 orang, diketuai Margono, yang tugasnya menyelidiki terkait dengan untung rugi mempertahankan devisa regime berdasar UU Pengawasan Devisa 1940 dan perubahan-perubahannya.²⁷

Pada masa orde baru, usul penggunaan hak angket pernah muncul dalam sidang pleno DPR 7 Juli 1980. Munculnya usulan angket tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan atas jawaban Presiden Soeharto berkenaan dengan kasus H. Thahir dan Pertamina yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Soedarmono dalam sidang pleno DPR pada tanggal 21 Juli 1980. Jawaban tersebut disampaikan untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh beberapa anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP).²⁸

Pasca reformasi hak angket pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hak angket terkait dengan kasus Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang pada saat itu dikenal dengan nama kasus Bulog gate dan Brunei gate, “yang menjerumuskan” Gus Dur pada impeachment. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri hak angket terkait kasus Dana Nonbujeter Bulog, yakni ada kerugian negara Rp 40 miliar dalam penyelewengan dana Nonbujeter Bulog. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat empat kasus besar yakni soal penjualan kapal tanker Pertamina, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009, dan yang terakhir adalah kasus Bank Century.²⁹

2. Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Fungsi dan hak (DPR) bagi dua sisi dari sekeping mata uang (*two sides of one coin*). Dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Antara keduanya, mana yang lebih dulu diadakan? Mengikuti pendapat J.H.A. Logemann, fungsi atau yang lazim disebut dalam hukum tata negara dengan ‘jabatan’ adalah lingkungan kerja. Ia dibentuk karena adanya pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara.³⁰

Fungsi hanya dapat bergerak mencapai sasaran atau tujuan, apabila ada pemangku jabatan, yaitu pejabat sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan wewenang untuk merealisasikan jabatan tertentu. Agar wewenang dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan (baik secara politik, hukum, atau sosial), kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht en plicht*) tertentu. Tanpa hak dan kewajiban, segala wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret dalam bentuk tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht en feitelijke handelingen*).³¹

Sementara secara mendasar, konsepsi hak sejatinya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak yang memuat kekuasaan bertindak (*onpersoonlijk*), sedangkan hak relatif adalah hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak (*persoonlijk*).³² Sehingga berdasarkan konsepsi tersebut, hak angket dapat diklasifikasikan sebagai hak mutlak yang dimiliki DPR dan menjalkan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan di atas, bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³³ Pelaksanaan suatu undang-undang

terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Al-Adalah. Volume 4. Nomor 2. Juli 2019 hlm. 143-144.

³⁰ Harun Alrasid. (1999). *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti., hlm. 5-6.

³¹ Bagir Manan. *Loc. Cit.*,

³² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 124-126.

³³ Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Subardjo. *Penggunaan Hak Angket oleh DPR-RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah*. Jurnal Hukum Novelty. Volume 7. Nomor 1. (Februari 2016). hlm. 73.

²⁸ Sunarto. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR: Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi*. Jurnal Integralistik. Volume 1. Nomor 1. (2018). hlm. 91.

²⁹ Ismail Aris, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. *Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat*

dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. DPR dalam melaksanakan hak angketnya dapat memanggil setiap orang warga negara Indonesia, termasuk warga negara asing, untuk dimintai keterangan, selain itu DPR juga dapat melakukan panggilan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.³⁴

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah KPK dapat menjadi objek angket DPR atau tidak, hal ini karena dalam konteks hukum tata negara, dapat dimaknai angket itu diperuntukkan bagi DPR untuk mengawasi eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden), bukan untuk yudikatif (kekuasaan kehakiman). Bukan pula untuk cabang kekuasaan negara yang keempat (di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif) seperti lembaga independen negara semacam KPK.³⁵ Namun jika dikaji terkait definisi angket sebagaimana dimaksud diatas maka pelaksana suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian tanpa terkecuali KPK dan lembaga sejenis.³⁶

Pada mulanya penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terjadi pada pertengahan 2017. Dimana DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penanganan kasus KTP Elektronik (E-KTP) oleh KPK.³⁷ Tujuan dari Pansus Angket yaitu untuk mempertanyakan kewenangan lembaga antirasuah tersebut yang dianggap melebihi kewenangannya. Pembentukan Pansus Angket KPK bermula pada 18 April 2017 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan antara Komisi III DPR dan KPK.³⁸

Dalam pertemuan yang diadakan tersebut Komisi III DPR meminta KPK untuk menyerahkan rekaman dari proses penyelidikan yang dilakukan pada Miryam Hardayanti, namun KPK menolak membuka hasil rekaman BAP terkait masalah E-KTP tersebut.³⁹

Menurut KPK membuka rekaman disaat rapat dengar pendapat merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang KPK sendiri, karena itu KPK hanya dapat membuka rekaman tersebut di pengadilan bukan di rapat dengar pendapat yang menurut Ode L. Syarif merupakan forum politik.⁴⁰

Usulan penggunaan angket KPK ini kemudian disampaikan dalam sidang Paripurna DPR pada Jumat 28 April 2017. Pengusulan hak angket tersebut ditandatangani oleh 26 (dua puluh enam) orang anggota DPR. Selain itu, Komisi III dalam sidang tersebut menyatakan bahwa pengajuan angket KPK ini guna mengetahui kebenaran adanya tekanan yang diterima oleh Miryam dari sejumlah anggota Komisi III.⁴¹

Dalam perkembangannya, pro dan kontra berlanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.36-40/PUU-XV/2017, yang mendudukkan KPK sebagai rumpun eksekutif organ, sehingga dapat menjadi objek hak angket DPR.⁴² Implikasi hukum dengan adanya putusan *a quo*, memaksa KPK sebagai institusi penegak hukum harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan Panitia Khusus Angket KPK serta rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus Angket tersebut.⁴³

Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga yang dapat menjadi objek hak angket oleh DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dalam perkembangannya ditindaklanjuti pada revisi Undang-Undang KPK sebagai atavisme perdebatan posisi KPK dan sebagai rahim yang menegaskan KPK sebagai lembaga Negara yang “berkelamin” eksekutif.⁴⁴

Di sisi lainnya, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang dikategorikan oleh beberapa ahli sebagai *faste jurisprudence*, yakni Putusan MK No.012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK No.19/PUU-V/2007, dan Putusan MK No.37-39/PUU-VIII/2010, dan No.5/PUU-IX/2011 yang mendudukkan juga KPK sebagai lembaga negara independen.⁴⁵ Tapi, pada realitasnya, meskipun adanya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, secara *vis a vis* dengan kedudukan KPK pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya *in casu*, putusan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁴ Kristiawanto. *Op. Cit.*, hlm. 11.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Agnes Fitriyanti. *Implikasi Judicial Review terhadap Hak Angket yang diajukan oleh DPR Pasca Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2017*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 11. Nomor 1. April 2020. hlm. 5-6.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴² Ismail Aris, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴³ Novianti. *Implikasi Putusan MK atas Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK*. Jurnal Info Singkat. Volume 10. Nomor 4. Februari 2018. hlm. 4.

⁴⁴ Mei Susanto. *Op. Cit.* hlm. 102.

⁴⁵ Ismail Aris, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

Mahkamah Konstitusi No.36-40/PUU-XV/2017 justru menempatkan lembaga anti rasuah tersebut, pada rumpun eksekutif dan dapat dijadikan objek hak angket oleh DPR.⁴⁶

Factsheet, teori *the new separation of power* sebagai perkembangan teori kelembagaan Negara di dunia, mengharuskan tidak lagi untuk mendudukan setiap lembaga Negara hanya bergantung pada 3 (tiga) cabang kekuasaan sebagaimana ajaran *Trias politica* ala Montesque. Di sisi lainnya, putusan Mahkamah Konstitusi dan Revisi Undang-Undang KPK, telah mendudukan bahwa komisi anti rasuah tersebut ditempatkan sebagai lembaga eksekutif.⁴⁷

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menguraikan bahwa KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.⁴⁸ KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisi KPK yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun.⁴⁹

KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.⁵⁰

Dalam putusan MK a quo, Mahkamah juga menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan undang-undang yang salah satunya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun KPK merupakan komisi yang bersifat independen sebagaimana yang diatur dalam UU KPK, namun telah

jelas bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana institusi kepolisian dan kejaksaan yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang masuk dalam ranah eksekutif.⁵¹

Walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta KPK bertanggung jawab kepada publik, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial.⁵² Keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk pihak yang berhak meminta pertanggungjawabannya.⁵³ Dalam praktiknya setiap tahun KPK memberikan laporan terbuka menyangkut kinerja, penggunaan anggaran dan lain-lain kepada publik yang dapat diakses secara terbuka dan juga kepada lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip *checks and balances* yang menjadi dasar hubungan di antara lembaga-lembaga negara yang ada.⁵⁴

Ditambah lagi, salah satu landasan MK dalam merumuskan bahwa KPK adalah bagian dari kekuasaan eksekutif didasarkan pada maksud pembentukan KPK. Dimana MK merujuk pada konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵⁵ Berpijak pada konsideran tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah kepolisian dan kejaksaan. Hal ini diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidik, penyidik, atau penuntut terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan.⁵⁶

Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga kepolisian dan kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 139.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

⁴⁹ Evi Hardianti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 53.

⁵⁰ Ismail Aris, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

⁵² Agnes Fitriyantica. *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, kepolisian, kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Sehingga tidaklah dapat dijadikan landasan untuk mengatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK.⁵⁷

B. Kedudukan Hukum Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Secara konseptual, Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 membawa warna baru terhadap interpretasi Pasal 20A ayat (2) UUDN RI 1945. MK melakukan interpretasi di luar original intent yang melatarbelakangi pengaturan hak angket dalam UUDN RI Tahun 1945. Dalam naskah komprehensif perubahan UUD, seluruh Fraksi membenarkan bahwa penggunaan hak angket hanya dapat dialamatkan pada pemerintah dalam hal ini ialah eksekutif dan jajarannya.⁵⁸

Dalam putusan *a quo*, komposisi vonis dari 9 hakim konstitusi terpecah menjadi dua kubu dengan 5 hakim yang menganggap KPK sebagai objek angket dari DPR, sedangkan 4 hakim lainnya memiliki pendapat berbeda (*disenting opinion*). Dengan komposisi vonis 5;4, empat hakim konstitusi yang *dissenting*, menggunakan pendekatan historis dengan merujuk pada *original intent* atau kecenderungan perdebatan politik hukum perihal hak angket. Sementara lima hakim konstitusi lainnya sama sekali tidak menggunakan pendekatan dan metode interpretasi historis dalam amar pertimbangannya.⁵⁹

Bagi empat hakim yang *dissenting*, tetap berpendirian bahwa subjek angket tidak dapat dimaknai di luar kekuasaan eksekutif. Pertimbangan yang dibangun antara lain, *pertama*, jika dianalisis secara teoritis sistem pemerintahan selalu merujuk pada hubungan eksekutif dan legislatif. Sebagai sebuah *state practice* lazim dipahami bahwa parlemen memainkan peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. *Kedua*, secara konsep, hak angket (*right of enquete*) merupakan bentuk investigasi parlemen (*parliamentary investigation*) terhadap pemerintah. Sebagai sebuah instrumen kontrol, angket berkembang pada corak sistem pemerintahan parlementer. Dalam corak sistem pemerintahan demikian, angket bermuara pada hak

untuk menyatakan mosi tidak percaya (*motion of no confidence*) dan berimplikasi pada tuntutan untuk melakukan pemilihan umum yang baru demi menggulingkan kepala pemerintahan.⁶⁰

Berbeda halnya dengan sistem presidensial, hak angket (*right of inquiry*) tidak bermuara pada mosi tidak percaya, namun menjadi pintu masuk pelaksanaan impeachment sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden.⁶¹

Ketiga, melalui interpretasi historis, sistematis, dan otentik. Secara historis original intent Pasal 20A ayat (2) pada dasarnya menguatkan peran legislatif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Legislati konstitusi pada tahun 1999-2002, menekankan bahwa hak-hak DPR yang dijamin oleh UUD, diperuntukan untuk melaksanakan fungsi eksekutif. Upaya ini dijamin atas kecenderungan memutus rantai *executive heavy* yang terjadi di era orde baru secara sistematis, Pasal 79 UU MD3 telah melimitasi subjek yang dapat diangkat oleh DPR. Dari empat konstruksi ayat melalui Pasal 79 tidak dapat ditafsirkan lain selain untuk pemerintah. Secara otentik penjelasan Pasal 79 ayat (3) juga memberikan kejelasan secara otentik terhadap subjek yang dapat di angket oleh DPR. Artinya, pembentuk undang-undang telah memberikan garis limitasi baik terhadap objek (kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang) dan subjeknya ialah tunggal yakni pemerintah sebagai pemangku kekuasaan eksekutif.⁶²

Berbeda halnya dengan pendapat lima hakim mayoritas. Masing-masing hakim menyatakan bahwa pemaknaan hak angket tidak selalu berhubungan dengan mosi tidak percaya. Dalam pertimbangannya lima hakim mayoritas menyatakan pendapatnya perihal objek hak angket bahwa: “*tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui penggunaan hak angket harus berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi/usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar undang-undang. Melainkan hak angket juga dapat digunakan untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. apakah itu melalui legislasi, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP), maupun kebijakan lainnya.*”⁶³

Cara pandang demikian secara tidak langsung mengubah basis konseptual angket dari yang sifatnya sebagai “instrumen istimewa” untuk melakukan

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

⁵⁸ Idul Rishan. *Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 3. September 2019. hlm. 635.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 637.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 637-638.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

impeachment terhadap pejabat tertentu, kemudian berkembang sebagai model pengawasan atau supervisi parlemen terhadap perbaikan tata kelola lembaga negara disetiap poros kekuasaan terhadap fungsi-fungsi eksekutif. Paradigma ini sekaligus menjadi rujukan dalam praktik ketatanegaraan di Amerika. Mei Susanto menuliskan bahwa:

Perbandingan di Amerika Serikat secara lebih khusus memberikan wawasan yang lebih luas bahwa penggunaan hak angket tidak selalu berkaitan dengan penyelidikan terhadap pengambilan/implementasi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdampak pada hak menyatakan pendapat dengan rekomendasi pergantian pejabat tertentu, melainkan juga dalam rangka penyelidikan kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi)...⁶⁴

Susanto merujuk pada pendapat Matthew Mantel yang menyatakan bahwa secara implisit kekuasaan penyelidikan dimiliki Kongres Amerika bersumber pada tiga ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi Amerika Serikat.⁶⁵ Dalam ketentuan tersebut, penggunaan hak angket tidak selalu dalam rangka memintai pertanggungjawaban (impeachment), melainkan juga dalam rangka pembentukan undang-undang (legislasi) dan dalam rangka melakukan pengawasan yang efektif terhadap implementasi undang-undang.⁶⁶ Artinya, setelah adanya Putusan MK, daya jelajah angket berkembang menjadi jauh lebih lebar. Penyelidikan DPR dapat dilakukan untuk memperoleh pandangan guna ditidakklanjuti melalui kebijakan legislasi melalui inisiatif DPR, baik melalui revisi ataupun pembentukan undang-undang.⁶⁷

Jika merujuk pada langgam interpretasi konstitusi, cara pandang MK dapat dibenarkan jika mengacu pada penafsiran *living constitution*. David A Strauss mempopulerkan langgam ini dengan menyatakan bahwa konstitusi merupakan sekumpulan norma yang hidup dan tumbuh dalam realitas sosial.⁶⁸ Titik tekan dalam langgam penafsiran ini konstitusi dituntut untuk mampu mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa harus melakukan amandemen konstitusi secara formal (*if having a living constitution, means having constitution that changes over time in ways other than by formal amendment*).⁶⁹ Pandangan ini digunakan oleh mereka berkeyakinan

bahwa penafsiran dengan menggunakan pendekatan historis belum tentu dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang muncul saat ini. Dengan kata lain, pandangan ini memberikan pilihan untuk tidak selalu berkeyakinan sama dengan pandangan *the framer constitution*.⁷⁰

Namun patut disayangkan MK seolah-olah alpa dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Tidak ada satupun frasa pertimbangan mengapa MK mengubah pendiriannya, apa basis teoritiknya, dan langgam teori interpretasi apa yang digunakan. Satu-satunya penjelasan yang dibangun MK hanya melalui hak jawab dalam "Siaran Pers Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017". Meskipun secara teoritik, hal tersebut tidak dikenal dalam doktrin interpretasi konstitusi.⁷¹

Dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra, MK sudah tepat dengan putusannya. Yusril menyebutkan bahwa: "Setiap lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang (UU) harus mendapat pengawasan. Dan DPR sebagai pemilik fungsi legislasi berhak mengawasi lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara tersebut yang harus diawasi DPR RI."⁷²

Pandangan Yusril ini sejalan dengan Jimly Asshiddiqie yang membagi tipologi pengawasan parlemen menjadi enam bentuk. *Pertama*, pengawasan terhadap pembentukan kebijakan (*control of policymaking*), *kedua*, Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*), *ketiga*, pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara (*control of budgeting*), *keempat* pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*), *kelima*, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*), *keenam*, pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of publik of cials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.⁷³

Resultante yang dihasilkan justru membawa pengaruh besar terhadap eksistensi komisi-komisi negara yang berkarakter independen dan lembaga-lembaga negara lainnya di luar poros eksekutif. Seperti contohnya jika analogi disematkan pada KPU dan KY. Dari masing-masing komisi negara independen

⁶⁴ Mei Susanto. *Op. Cit.*, hlm. 107.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Idul Rishan. *Op. Cit.*, hlm. 640.

⁶⁸ David A. Strauss. 2010.. *The Living Constitution*. (New York: Oxford University Press). hlm. 1.

⁶⁹ David A. Strauss. *Do We Have a Living Constitution?*. Drake Law Review. Volume 59. Number 4. 2011. hlm. 975.

⁷⁰ Idul Rishan. *Op. Cit.*, hlm. 642.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Yusril Ihza Mahendra. Dalam *Majalah Parlemen*, TH-XL VII 2017, Edisi 151. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. hlm. 13.

⁷³ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. *Op. Cit.*, hlm. 19.

tersebut, adakah yang terbebas murni dari fungsi eksekutif? KPU merupakan organ negara yang melaksanakan langgam eksekutif. Mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, bahkan juga melakukan fungsi quasi legislative dalam menetapkan peraturan-peraturan KPU. Demikian halnya KY. Meskipun organ ini merupakan supporting element dalam fungsi kekuasaan kehakiman, namun sebenarnya eksekutif, karena melakukan fungsi pengawasan, pengangkatan hakim, dan peningkatan kapasitas hakim.⁷⁴

Tidak hanya terhadap komisi-komisi negara independen yang memainkan peran dalam langgam eksekutif. Pelaksana kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) selain melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, juga memainkan peran dalam langgam eksekutif. Kebijakan *one roof system* terhadap masing-masing untuk MA dan MK, berimplikasi terhadap menguatnya fungsi-fungsi eksekutif dalam kekuasaan kehakiman (MA & MK). Masing-masing lembaga tersebut memiliki Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam poros kekuasaan kehakiman. Konsekuensi logisnya, subjek angket setelah Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 berpengaruh tidak hanya terhadap KPK, melainkan lembaga-lembaga negara lain di luar poros eksekutif.⁷⁵

Namun di sisi lain, objek angket DPR terhadap KPK juga dianggap perlu demi menguatkan prinsip *checks and balances*, sebagaimana telah dianut oleh konstitusi, UUD NRI 1945. Menurut Munir Fuadi, dalam bukunya *Teori Negara Hukum Modern* membagi istilah *checks and balances* ke dalam dua bagian *checks* dan *balances*. Oleh Janedjri M. Gaffar dikatakan, bahwa sistem *checks and balances* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan atau "*abuse of power*" dan penyalahgunaan wewenang atau "*detournement de pouvoir*", Lord Acton mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*.⁷⁶

Apabila memperhatikan peraturan yang berlaku saat ini tentang KPK, dari sisi keuangan KPK telah menerapkan prinsip *checks and balances*. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU KPK, "Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan".⁷⁷ Selain hal tersebut, bentuk *checks and balances* lembaga KPK semakin meluas setelah adanya Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yaitu dengan adanya pengawasan dari DPR dengan menggunakan hak-haknya diantaranya adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.⁷⁸

Dengan demikian, konstitusionalitas Hak Angket DPR terhadap KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah menempatkan KPK dalam ranah Eksekutif dengan argumentasi hukum, bahwa lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara yang menjalankan tiga Fungsi: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya, pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggungjawab lembaga utama.⁷⁹

Konsekuensi logis dari adanya Putusan a quo telah membawa kepada suatu syarat mutlak untuk dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang KPK, dimana yang semulanya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tahun 2019 akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁰

Revisi Undang-undang KPK, telah membawa perubahan besar terkait kedudukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam hal ini adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan

⁷⁴ Idul Rishan. *Op. Cit.*, hlm. 643.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Janedjri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 109.

⁷⁷ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁸ Bakri Iskandar. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 4. Nomor 2. Juli, 2019. hlm. 427.

⁷⁹ Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang.⁸¹ Konsekuensi logis dari kedudukan KPK sebagai rumpun lembaga eksekutif, berimplikasi pada KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan badan Pemeriksaan Keuangan.⁸² Konsekuensi lainnya KPK sebagai lembaga negara Eksekutif juga berimplikasi pada pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara.⁸³

Mahkamah Konstitusi telah memberikan garis bahwa Angket Terhadap KPK tetap Konstitusional sepanjang tidak menyangkut pokok perkara baik itu meliputi fungsi penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.⁸⁴ Berdasarkan data yang diperoleh, rapat paripurna DPR RI tanggal 14 Februari 2018 menyatakan bahwa Peranan KPK belum menunjukkan kinerja Maksimal dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pansus Angket DPR terhadap KPK mencoba menasar empat aspek objek penyelidikan yang meliputi kelembagaan, kewenangan, anggaran, sumber daya manusia.⁸⁵ Melihat kecenderungan diatas sekiranya cukup penting untuk memberikan batas konstitusional penggunaan Hak Angket Terhadap KPK. Hal ini cukup penting mengingat bahwa legitimasi kekuasaan perlu dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tidak multitafsir. Apalagi, DPR sebagai pembentuk Undang-Undang seharusnya lebih Patuh terhadap pembatasan kekuasaan yang diderivasikan pada Undang-Undang MD3.⁸⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, perdebatan ilmiah yang lahir melalui salinan putusan hanya dititik tekankan pada perdebatan konstitusionalitas subjek dan objek penggunaan Hak Angket. Ada konteks perdebatan yang hilang dalam putusan *a quo*. Perdebatan itu ialah ketiadaan kriteria konseptual terhadap alasan penggunaan Hak Angket terhadap KPK.⁸⁷ UU MD3 hanya menekankan penggunaan hak *a quo* sepanjang dianggap “penting, strategis, akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat”. Sebagai lembaga politik, secara sistematis basis pertimbangan DPR

tentu lebih di dominasi oleh faktor kepentingan yang bersifat non hukum.⁸⁸

Kriteria konseptual itu menjadi penting untuk memberikan batas konstitusional penggunaan Angket. Ada 3(tiga) hal untuk menjadi kriteria konseptual kapan Hak Angket dapat digulirkan terhadap KPK. Pertama, pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam UU MD3.⁸⁹ Kedua, jika ada indikasi laporan kinerja KPK tidak sesuai dengan hasil temuan BPK. Ada kesenjangan antara laporan pertanggung jawaban kelembagaan KPK dan hasil audit BPK yang secara faktual menyebabkan kerugian negara. Ketiga, adanya konflik kewenangan antara sesama lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Dalam hal ini hubungan kelembagaan antara KPK, kepolisian dan kejaksaan. Keempat, adanya isu korupsi dan perpecahan di internal kelembagaan yang dapat berdampak pada peran dan fungsi KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.⁹⁰

Aspek apa saja yang dapat dijadikan objek penyelidikan pansus Angket terhadap KPK, ada 4 (empat) aspek pertama, jika itu menyangkut aspek kelembagaan, maka proses penyelidikannya tidak boleh mengabaikan konsep kelembagaan KPK sebagai komisi negara Independen. Seperti misalnya merestrukturisasi organisasi internal kelembagaan KPK.⁹¹ Meskipun KPK mendapatkan legitimasi kewenangan melalui Undang-Undang, organisasi internal kelembagaan KPK tidak dapat diurbanisasi melalui hak angket. Setidaknya ada dua alasan mengapa daya jelajah Angket tidak dapat memasuki wilayah organisasi kelembagaan. pertama, karena karakteristik kelembagaannya bersifat independen, kedua, karena dapat mengganggu independensi proses penanganan perkara (*due process of law*) yang sedang dan akan di tangani oleh KPK.⁹² Adapun pintu masuk objek penyelidikan Angket terhadap KPK hanya pada Konteks Hubungan kelembagaan antara kepolisian dan kejaksaan. Itupun sepanjang objek penyelidikan

⁸¹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

⁸⁵ Ismail Aris, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁸⁶ Agnes Fitryantica. *Loc. Cit.*,

⁸⁷ Kristiawanto. *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁹⁰ Idul Rislan. *Op. Cit.*, hlm. 649.

⁹¹ Agnes Fransisca. *Loc. Cit.*,

⁹² Idul Rislan. *Op. Cit.*, hlm. 640.

tidak menyangkut dengan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK.⁹³

Kedua, jika itu menyangkut aspek kewenangan, maka objek penyelidikan angket dibatasi pada konteks fungsi pencegahan sebagaimana diatur dalam UU KPK.⁹⁴ Untuk fungsi koordinasi dan supervisi KPK, objek penyelidikan Angket bisa dilakukan sepanjang tidak menyangkut pokok perkara yang sedang ditangani KPK. Hal ini di dasarkan atas perdebatan politik hukum dalam UU KPK dimana terdapat tekad pembuatan Undang-undang untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kondisi dimana pembentukan suatu lembaga baru berakibat mandulnya peranan lembaga penegak hukum lainnya.⁹⁵

Ketiga, jika hal itu berkenaan dengan penggunaan anggaran maka terlebih dahulu harus dibuktikan dengan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Objek penyelidikan Angket bisa saja merambah pada pengelolaan anggaran di tubuh KPK sepanjang temuan BPK memperlihatkan laporan keuangan yang tidak wajar. Dalam hal ini berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai.⁹⁶

Keempat, jika hal itu berkenaan dengan sumber daya manusia, maka penggunaan Angket dapat ditujukan sepanjang terdapat indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola SDM. Bisa saja itu menyangkut aparatur sipil negara yang diperkerjakan di KPK, penyidik yang diperbantukan dari kepolisian dan kejaksaan, maupun penyidik yang di rekrut secara independen melalui kelembagaan KPK.⁹⁷ Jika itu dilakukan terhadap penyidik KPK, Maka objek penyelidikan Angket tidak boleh mengurangi Independensi penyidik KPK yang sedang dan akan dilakukan dalam memeriksa dan menangani perkara.⁹⁸ Dengan merujuk pada kriteria konseptual diatas, maka terdapat batas konstitusional yang menjadi rambu- rambu penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Batas konstitusional ini menjadi sangat relevan guna menderivasikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas subjek dan objek Angket yang sebagaimana di atur dalam UUD RI tahun 1945.⁹⁹

⁹³ *Ibid.*, hlm. 649.

⁹⁴ Pasal 6 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebelum perubahan).

⁹⁵ Febri Diansyah dkk. 2011. *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai hak angket Dewan Perwakilan Rakyat telah secara tegas diatur dalam konstitusi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai hak angket tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MD3, yang diatur secara spesifik dan terperinci dalam Pasal 199 sampai 209 Undang-Undang *a quo*, yang telah menjabarkan mengenai mekanisme angket, alur dan prosedur angket, pembentuk panitia angket, tugas pokok dan fungsi dari panitia angket, dan lain sebagainya.
2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa DPR dapat melakukan angket kepada KPK, telah memberikan legitimasi hukum mengenai KPK sebagai objek angket dari DPR. Hal ini juga telah melahirkan suatu konsekuensi yuridis terhadap kedudukan KPK sebagai lembaga penunjang eksekutif. Dimana KPK dapat diangket oleh DPR, serta KPK harus bertanggungjawab kepada DPR dengan cara memberikan laporan tahunan kepada DPR, Presiden, dan BPK. Hal tersebut telah diatur dalam perubahan Undang-Undang KPK yang baru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya pelegitimasi secara konkrit perihal kewenangan DPR dalam menjatuhkan angket kepada KPK, dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang terkait. Dengan demikian perlu adanya perevisian Undang-Undang MD3 untuk memberikan penjabaran yang jelas mengenai kedudukan KPK sebagai salah satu objek angket DPR.
2. Bahwa perlu adanya batas konstitusional yang jelas terkait hak angket DPR terhadap KPK, hal-hal apa saja yang dapat diperiksa oleh DPR serta yang harus mendapatkan laporan pertanggungjawaban. Hal ini agar mekanisme angket DPR tidak akan mengganggu fungsi KPK

dan Supervisi KPK. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. hlm. 22.

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁹⁷ Febri Diansyah dkk. *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

⁹⁹ Idul Rislan. *Op. Cit.*, hlm. 651.

dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alrasid, Harun. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Febri Diansyah dkk. 2011. *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ghafar, Jhanedri M. 2013. *Hukum Pemilu dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2015. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Strauss, David A. 2010. *The Living Constitution*. New York: Oxford University Press.

Jurnal:

- Aris, Ismail, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. *Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Al-Adalah. Volume 4. Nomor 2. Juli 2019.
- Candra, Helmi. *Posisi Hak Angket DPR terhadap KPK sebagai Lembaga Negara*. Jurnal PPKn dan Hukum. Volume 14. Nomor 1. April 2019.
- Charity, May Lim. *Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14. Nomor 3. September 2017.
- Fitryantica, Agnes. *Implikasi Judicial Review terhadap Hak Angket yang diajukan oleh DPR Pasca Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2017*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 11. Nomor 1. April 2020.
- Iskandar, Bakrijaned. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat*

terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Lex Renaissance. Volume 4. Nomor 2. Juli, 2019.

- Kristiawanto. *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara*. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Volume 14. Nomor 1. Januari 2020.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dalam Majalah Parlementeria, TH-XL VII 2017*, Edisi 151. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Novianti. *Implikasi Putusan MK atas Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK*. Jurnal Info Singkat. Volume 10. Nomor 4. Februari 2018.
- Rishan, Idul. *Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 3. September 2019.
- Subardjo. *Penggunaan Hak Angket oleh DPR-RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah*. Jurnal Hukum Novelty. Volume 7. Nomor 1. (Februari 2016).
- Sunarto. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR: Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi*. Jurnal Integralistik. Volume 1. Nomor 1. (2018).
- Susanto, Mei. *Hal Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Integritas. Volume 4. Nomor 2. (Desember 2018).
- Strauss, David A. *Do We Have a Living Constitution?*. Drake Law Review. Volume 59. Number 4. 2011.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.